

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya penyelenggaraan kepariwisataan baik di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional, maka pengembangan, pemberdayaan dan pengendalian kepariwisataan yang diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi,
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan daya saing Jakarta sebagai Kota Jasa dengan pelayanan yang bertaraf internasional, diperlukan pengembangan kepariwisataan yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa sebagai jati diri utama dalam suasana yang kondusif, aman, tertib dan nyaman;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu menetapkan kembali pengaturan kepariwisataan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427),
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501):
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952V
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 10. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1986 Nomor 91).
 11. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1991);
 12. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia pada Papan Nama, Papan Petunjuk, Kain Rentang dan Reklame di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
 13. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23),

14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 67);
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 60).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG
KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DRRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati suatu destinasi.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha atraksi pariwisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
10. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
11. Produk pariwisata adalah semua komponen dan pelayanan destinasi yang meliputi industri pariwisata, atraksi pariwisata, kawasan destinasi pariwisata dan jasa-jasa terkait yang mendukung kegiatan pariwisata.
12. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
13. Industri pariwisata adalah kumpulan jenis usaha yang menyediakan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, jasa pariwisata serta rekreasi dan hiburan
14. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan wisatawan.
15. Destinasi adalah daerah tujuan wisata
16. Kawasan Pariwisata adalah suatu wilayah dengan potensi tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan atraksi dan industri Pariwisata.
17. Izin Sementara Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ISUP, adalah izin untuk merencanakan pembangunan industri Pariwisata.

18. Izin Tetap Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ITUP, adalah izin untuk menyelenggarakan kegiatan industri Pariwisata.
19. Izin Pertunjukan Temporer yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin untuk menyelenggarakan pertunjukan yang bersifat temporer.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN KODE ETIK PARIWISATA

Bagian Pertama

Azas dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, kepentingan umum, inovasi sumber daya, proporsional, profesional, transparan, akuntabilitas dan kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan:

- a. melestarikan, mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan segenap anugerah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik wisata yang memiliki keunggulan daya saing,
- b. memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
- c. mendorong pengelolaan dan pengembangan sumber daya destinasi yang berbasis komunitas secara berkelanjutan;
- d. memberikan arah dan fokus terhadap keterpaduan pelaksanaan pembangunan destinasi;
- e. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
- f. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- g. mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal dan nasional,
- h. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah;
- i. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;

Bagian Kedua

Kode Etik Pariwisata

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kepariwisataan didasarkan pada Kode Etik Pariwisata global, sebagai berikut;
 - a. pariwisata memberikan kontribusi untuk saling memahami dan saling menghormati antara manusia dan masyarakat,
 - b. pariwisata sebagai penggerak bagi kepuasan bersama dan individu,
 - c. pariwisata sebagai faktor pembangunan yang berkelanjutan;
 - d. pariwisata sebagai pengguna warisan budaya dan kontributor terhadap peningkatannya
 - e. pariwisata sebagai aktivitas yang menguntungkan bagi negara, daerah dan masyarakat lokal;
 - f. pariwisata mendorong kewajiban seluruh sektor pembangunan dalam pengembangan pariwisata;
 - g. pariwisata mendorong pengembangan hak-hak kepariwisataan.
 - h. pariwisata menjamin kebebasan pergerakan wisatawan
 - i. pariwisata wajib mengembangkan hak-hak tenaga Kerja dan wirausahawan dalam industri pariwisata.

- (2) Implementasi prinsip-prinsip kode etik pariwisata global sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh seluruh pelaku kepariwisataan.

BAB III

SUMBER DAYA PARIWISATA

Pasal 5

Sumber daya pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan terdiri atas:

- a. sumber daya alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa berupa letak geografi, kepulauan, laut, flora dan fauna, sungai, danau, hutan bentang alam, iklim;
- b. sumber daya hasil karya manusia berupa hasil-hasil rekayasa sumber daya alam, perkotaan, kebudayaan, nilai-nilai sosial, warisan sejarah, dan teknologi,
- c. sumber daya manusia berupa kesiapan, kompetensi, komitmen dan peran serta masyarakat

Pasal 6

Pemanfaatan sumber daya pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. nilai-nilai agama, adat istiadat, kelestarian budaya serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat,
- b. potensi ekonomi dan kewirausahaan,
- c. kelestarian dan mutu lingkungan hidup yang berkelanjutan,
- d. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan wisatawan dan masyarakat,
- e. kesejahteraan komunitas;
- f. kelangsungan pengelolaan sumber daya pariwisata itu sendiri;

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Pertama

Pengembangan Produk Pariwisata

Paragraf I

Industri Pariwisata

Pasal 7

Industri pariwisata meliputi:

- a. Usaha akomodasi, terdiri dari :
 1. hotel;
 2. motel;
 3. losmen;
 4. resor wisata;
 5. penginapan remaja;
 6. hunian wisata;
 7. karavan;
 8. pondok wisata;
 9. wisma.
- b. Usaha penyediaan makanan dan minuman, terdiri dari :
 1. restoran;
 2. bar;
 3. pusat jajan;
 4. jasa boga;
 5. bakeri;
- c. Usaha jasa pariwisata, terdiri dari :
 1. jasa biro perjalanan wisata;
 2. jasa cabang biro perjalanan wisata;
 3. jasa agen perjalanan wisata;
 4. jasa gerai jual perjalanan wisata,
 5. jasa penyedia pramuwisata;
 6. jasa penyelenggara konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
 7. jasa impresariat;

8. jasa konsultan pariwisata;
9. jasa informasi pariwisata;
10. jasa manajemen hotel;
11. jasa fasilitas teater;
12. jasa fasilitas konvensi dan pameran;
13. jasa ruang pertemuan eksekutif.

d. Usaha rekreasi dan hiburan terdiri dari

1. klab malam;
2. diskotik;
3. musik hidup,
4. karaoke;
5. mandi uap;
6. griya pijat;
7. Spa;
8. bioskop;
9. bola gelinding;
10. bola sodok;
11. seluncur;
12. permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik;
13. pusat olah raga dan kesegaran jasmani;
14. padang golf;
15. arena latihan golf;
16. pangkas rambut;
17. gelanggang renang;
18. taman rekreasi;
19. taman margasatwa;
20. kolam pemancingan;
21. pagelaran kesenian;
22. pertunjukan temporer.

e. Usaha kawasan Pariwisata

Pasal 8

Klasifikasi/penggolongan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 9

Untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif Dinas Pariwisata melakukan pembinaan terhadap industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melalui:

- a. peningkatan standar kualitas pelayanan
- b. peningkatan daya saing usaha pariwisata.

Paragraf 2

Atraksi Pariwisata

Pasal 10

Atraksi pariwisata meliputi :

a. atraksi alam, terdiri dari :

1. letak geografi;
2. kepulauan;
3. laut;
4. flora dan fauna;
5. sungai;
6. danau;
7. hutan;
8. bentang alam;
9. iklim.

b. atraksi buatan manusia, terdiri dari:

1. museum;
2. situs peninggalan bersejarah dan purbakala;
3. gedung bersejarah;
4. monumen;
5. galeri seni dan budaya;
6. pusat-pusat kegiatan seni dan budaya;
7. taman dan hutan kota;
8. cagar budaya;
9. budidaya agro, flora dan fauna;
10. tempat ibadah;
11. bangunan arsitektural kota;
12. bandara, pelabuhan dan stasiun;
13. pasar tradisional;

14. sentra perbelanjaan modern;
15. daya tarik lain yang dikembangkan kemudian.

c. atraksi event terdiri dari :

1. pameran;
2. konvensi;
3. festival;
4. karnaval;
5. parade;
6. upacara;
7. kontes;
8. konser;
9. pekan raya;
10. pertandingan;
11. peristiwa khusus.

Pasal 11

Setiap atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikembangkan melalui:

- a. penampilan khazanah dan kekayaan budaya bangsa;
- b. peningkatan kepatuhan terhadap peraturan-perundangan yang berlaku, norma-norma, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat,
- c. peningkatan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, pengelola, dan masyarakat;
- d. pemeliharaan ketertiban dan harmonisasi lingkungan;
- e. peningkatan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi komunitas lokal;
- f. peningkatan publikasi kalender kegiatan pariwisata

Pasal 12

Atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikemas sebagai kreasi bernilai dalam bentuk serangkaian aktivitas sesuai dengan minat kunjungan wisatawan yang meliputi:

- a. wisata bisnis;
- b. wisata konvensi;
- c. wisata belanja;
- d. wisata bahari;
- e. wisata sejarah;
- f. wisata budaya;
- g. wisata remaja;
- h. wisata lansia;
- i. wisata pendidikan;
- j. wisata kesehatan;
- k. wisata agro;
- l. wisata alam dan lingkungan,
- m. wisata minat khusus.

Pasal 13

Pengembangan atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah Daerah atau dalam bentuk kemitraan

Paragraf 3

Kawasan Destinasi Pariwisata

Pasal 14

- (1) Pengembangan kawasan destinasi pariwisata dilakukan melalui :
 - a. penataan kawasan dan jalur pariwisata;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kota;
 - c. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan kawasan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah Daerah atau dalam bentuk kemitraan.
- (3) Kawasan-kawasan tertentu sebagai sentra pengembangan aktivitas kepariwisataan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kawasan khusus pariwisata untuk penyelenggaraan jenis industri pariwisata tertentu.
- (2) Jenis Industri pariwisata tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. klab malam;
 - b. mandi uap;
 - c. griya pijat;
 - d. permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik.

Pasal 16

- (1) Setiap pengembangan kawasan destinasi pariwisata serta industri pariwisata, wajib melakukan upaya pelestarian lingkungan melalui Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah direkomendasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penyusunan dokumen AMDAL, UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 4

Jasa-jasa Terkait

Pasal 17

- (1) Jasa-jasa terkait terdiri dari :
 - a. transportasi;
 - b. telekomunikasi;
 - c. perdagangan;
 - d. perindustrian;
 - e. pendidikan;
 - f. ketenagakerjaan;
 - g. perumahan dan permukiman;
 - h. jasa keuangan;
 - i. perbankan;
 - j. asuransi;
 - k. pertanian;
 - l. perikanan;
 - m. peternakan;
 - n. kehutanan;
 - o. kesehatan;
 - p. perlindungan hukum;
 - q. keamanan, ketentraman dan ketertiban.
- (2) Pemerintah Daerah harus mendorong peran aktif jasa-jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengembangan kepariwisataan.

Bagian Kedua

Pemasaran Destinasi Pariwisata

Pasal 18

- (1) Pemasaran destinasi pariwisata diselenggarakan untuk meningkatkan citra kota Jakarta sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki daya saing produk pariwisata dalam kompetisi global.
- (2) Pemasaran destinasi pariwisata berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar wisatawan di dalam negeri dan luar negeri berdasarkan segmentasi dan target pasar tertentu.

Pasal 19

- (1) Pemasaran destinasi pariwisata dilakukan melalui kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas produk dan pelayanan yang disesuaikan dengan permintaan pasar dengan dukungan pengembangan citra destinasi;
 - b. penetapan dan pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan wisatawan;
 - c. pengembangan jaringan distribusi pemasaran di dalam negeri dan luar negeri;
 - d. pengembangan promosi dan komunikasi terdiri dari kegiatan kehumasan, publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis, sponsor, periklanan, serta pemasaran elektronik.
- (2) Kegiatan pemasaran destinasi pariwisata dilakukan berdasarkan rencana pemasaran strategik.

Pasal 20

Pemasaran destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan oleh masyarakat, industri pariwisata, jasa-jasa terkait dan Pemerintah Daerah atau dalam bentuk kemitraan.

Bagian Ketiga

Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

Pasal 21

- (1) Penelitian dan pengembangan pariwisata diselenggarakan untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif, melalui kegiatan riset, survei, studi, seminar, semiloka, lokakarya, diskusi panel dan kegiatan ilmiah lainnya guna mendukung perumusan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. produk pariwisata;
 - b. pemasaran destinasi pariwisata;
 - c. regulasi kepariwisataan;
 - d. kerjasama dan hubungan kelembagaan pariwisata.
- (3) Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 22

Penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, industri pariwisata, lembaga pendidikan dan penelitian, konsultan pariwisata, asosiasi/lembaga kepariwisataan serta dapat bekerjasama dengan pihak yang terkait di dalam negeri dan luar negeri.

BAB V

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah harus mendorong pertumbuhan investasi di bidang kepariwisataan
- (2) Permodalan dan bentuk usaha industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut :
 - a. seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk Badan Hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. modal patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas;
 - c. seluruh modalnya dimiliki warga negara asing dalam bentuk penanaman modal asing wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Bagian Pertama

Perizinan

Paragraf 1

Izin Sementara Usaha Pariwisata

Pasal 24

- (1) Setiap industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang memerlukan bangunan baru, harus memperoleh ISUP dari Kepala Dinas Pariwisata.
- (2) ISUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) ISUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya digunakan sebagai dasar untuk mengurus Surat Izin Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L), Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan untuk

menyusun dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP).

- (4) Tata Cara dan persyaratan untuk memperoleh ISUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Izin Tetap Usaha Pariwisata

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggaraan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memperoleh ITUP dari Kepala Dinas Pariwisata.
- (2) ITUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan dan harus didaftar ulang setiap tahun.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh ITUP dan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 26

ITUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan atau dalam bentuk apapun.

Paragraf 3

Izin Pertunjukan Temporer

Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggaraan pertunjukan temporer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d angka 22 harus mendapat IPT dari Kepala Dinas Pariwisata.
- (2) IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku hanya untuk 1 (satu) kali pertunjukan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Bagian Kedua

Rekomendasi

Pasal 28

- (1) Setiap perubahan bangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Pariwisata.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengurus perizinan yang diperlukan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

WAKTU PENYELENGGARAAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 29

Waktu penyelenggaraan kegiatan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 30

- (1) Untuk menghormati bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha penyelenggaraan industri pariwisata harus tutup satu hari sebelum bulan Ramadhan, selama bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, dan satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri, satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha dan Hah Raya Idul Adha, yaitu:
 - a. klab malam;
 - b. diskotik;
 - c. mandi uap;
 - d. griya pijat;
 - e. permainan mesin keping jenis bola ketangkasan;
 - f. usaha bar yang berdiri sendiri dan yang terdapat pada klab malam diskotik, mandi uap, griya pijat, permainan mesin keping jenis bola ketangkasan.
- (2) Usaha karaoke, musik hidup, dan bola sodok dapat menyelenggarakan kegiatan pada bulan Ramadhan dengan pengaturan waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku untuk kegiatan yang diselenggarakan di hotel berbintang.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan usaha industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus tutup pada :
 - a. satu hari sebelum bulan Ramadhan;
 - b. hari pertama bulan Ramadhan;
 - c. Malam Nuzulul Qur'an;
 - d. satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri/Malam Takbiran;
 - e. hari pertama dan kedua Hari Raya Idul Fitri;
 - f. satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri;
 - g. satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha;
 - h. Hari Raya Idul Adha.

BAB VIII

PELATIHAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 31

- (1) Dinas Pariwisata menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan mutu tenaga kerja bidang kepariwisataan;
- (2) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar kompetensi profesi kepariwisataan berdasarkan profesi/jabatan masing-masing.

Pasal 32

- (1) Setiap tenaga kerja pariwisata wajib memiliki Sertifikat Profesi Kepariwisata sebagai lisensi kepariwisataan berdasarkan profesi/jabatan dibidangnya masing-masing.
- (2) Setiap tenaga kerja yang memiliki Sertifikat Profesi Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Tanda Identitas Profesi yang wajib dipakai pada saat melaksanakan tugas.
- (3) Sertifikat Profesi Kepariwisata dan Tanda Identitas Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Sertifikat Profesi Kepariwisata dan Tanda Identitas Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Setiap pengelola industri pariwisata yang akan memperpanjang izin mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pariwisata.
- (2) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan kepariwisataan melalui:
 - a. peningkatan Sadar Wisata;
 - b. partisipasi aktif dalam pengembangan kepariwisataan;
 - c. penyampaian saran, pendapat dan aspirasi dalam rangka pengembangan kepariwisataan;
 - d. penggalan potensi dan sumber daya ekonomi, kewirausahaan, sosial, seni dan budaya, teknologi untuk mendukung kepariwisataan,
 - e. pembentukan organisasi, asosiasi industri dan profesi serta lembaga kemasyarakatan lain untuk mendukung pengembangan kepariwisataan,
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan
- (2) Dinas Pariwisata harus mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara kepariwisataan wajib untuk:
 - a. menjamin dan bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung,
 - b. memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan lokasi kegiatan serta meningkatkan mutu lingkungan hidup;
 - c. menjalin hubungan sosial, budaya dan ekonomi yang harmonis dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar;
 - d. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat;
 - e. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing serta menjamin keselamatan dan kesehatannya;
 - f. membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap penyelenggara kepariwisataan dilarang :
 - a. memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, membawa senjata api/tajam serta tindakan pelanggaran hukum lainnya,
 - b. menggunakan tenaga kerja di bawah umur,
 - c. menggunakan tenaga kerja warga negara asing tanpa izin;
 - d. menggunakan tempat kegiatan untuk kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku,
 - e. menerima pengunjung di bawah umur untuk jenis usaha tertentu sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XI

FASILITAS KEPARIWISATAAN MILIK DAERAH

Pasal 36

- (1) Fasilitas kepariwisataan milik daerah terdiri dari
 - a. fasilitas usaha akomodasi;
 - b. fasilitas usaha rekreasi dan hiburan;
 - c. fasilitas atraksi pariwisata;
 - d. fasilitas wisata bahari;
 - e. fasilitas pelatihan kepariwisataan;
 - f. fasilitas pelayanan informasi pariwisata;
 - g. fasilitas kepariwisataan lain yang ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur
- (2) Fasilitas kepariwisataan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Tata cara pengelolaan dan pengembangan fasilitas kepariwisataan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

BAB XII

RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Penggunaan fasilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dikenakan retribusi,
- (2) Jenis dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Setiap industri pariwisata, jasa-jasa terkait dan masyarakat yang berprestasi, berdedikasi dan memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kepariwisataan, diberikan penghargaan Adikarya Wisata oleh Gubernur.

- (2) Pemberian penghargaan Adikarya Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.
- (3) Persyaratan pemberian penghargaan Adikarya Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 39

Setiap penyelenggaraan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus memasang papan nama dan atau papan petunjuk dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat menggunakan bahasa asing sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang menyediakan makanan dan minuman yang diperbolehkan menurut agama Islam harus disertifikasi halal oleh lembaga yang berkompeten.
- (2) Tanda sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada tempat yang mudah dibaca oleh konsumen.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 41

- (1) Dinas Pariwisata melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 42

- (1) Dinas Pariwisata melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 35 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibebani biaya paksaan penegakan hukum.
- (3) Besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Selain dikenakan Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan atau panggilan;
 - b. teguran tertulis,
 - c. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha;
 - d. pencabutan atas:
 1. ISUP;
 2. ITUP;
 3. IPT;
 4. Rekomendasi perubahan bangunan;

5. Rekomendasi perpanjangan izin kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);
 6. Sertifikat Profesi Kepariwisata (SPK);
 7. Tanda Identitas Profesi Kepariwisata (TIPK);
 8. Pemberian penghargaan Adikarya Wisata,
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan,
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara,
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah,
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan sanksi,
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua perizinan usaha industri pariwisata yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu harus didaftar ulang.
- (2) Sebelum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1997 tentang Usaha Pariwisata di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 101 tahun 1997) dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2004

GUBERNUR PROPINSI DAERAH HUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

H. RITOLA TASMAYA
NIP.140091657

LEMBAR DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2004 NOMOR 65

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG
KEPARIWISATAAN

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan kepariwisataan memiliki arti strategis dalam mendorong pengembangan ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keamanan dan ketertiban suatu daerah tujuan wisata. Pariwisata sebagai kegiatan Sistematis yang bersifat multi-dimensi, multi-sektoral multi-disipliner dan memiliki tanah internasional, sangat memerlukan dukungan kolektif seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat luas. Dengan demikian pengembangan kepariwisataan diposisikan sebagai "visi" dan "fokus" pembangunan "Kota Jasa" Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan kota metropolitan harus tampil terdepan dan mandiri serta mampu mengemban peningkatan kualitas kesejahteraan seluruh warga kotanya melalui kegiatan kepariwisataan

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, serta dukungan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, maka kewenangan yang dimiliki Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di bidang kepariwisataan semakin luas. Dengan demikian perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali berbagai ketentuan tentang kepariwisataan yang lebih lengkap, transparan, akuntabel dan demokratis serta disesuaikan dengan perkembangan dan tantangan lingkungan strategis yang aktual

Pengaturan kembali ketentuan-ketentuan tentang kepariwisataan dimaksud, selain untuk menampung kewenangan Daerah dan kebijakan pengembangan kepariwisataan itu sendiri, juga diharapkan lebih memberikan kepastian dan kejelasan arah bagi peningkatan kinerja pelayanan publik di bidang kepariwisataan. Selanjutnya upaya pengembangan kepariwisataan perlu tetap memperhatikan segenap potensi dan anugerah sumber daya destinasi, yang dilandasi oleh norma-norma, nilai-nilai, dan kekayaan budaya bangsa, Aktivitas kepariwisataan diharapkan mampu memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan berpihak terhadap komunitas lokal.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kepariwisata ini antara lain mengatur azas tujuan, dan kode etik pariwisata, sumber daya pariwisata, penyelenggaraan kepariwisataan, bentuk usaha dan permodalan, perizinan dan rekomendasi, waktu penyelenggaraan industri pariwisata, pelatihan ketenagakerjaan, peran serta masyarakat kewajiban dan larangan, fasilitas kepariwisataan milik Daerah, retribusi, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan pidana, sanksi administrasi dan penyidikan Oleh karena itu Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mendorong kreasi dan inovasi pembangunan yang seimbang dan harmonis sesuai dengan karakter dan kapabilitas daerah, dengan dukungan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan, guna mewujudkan keunggulan bersaing Jakarta sebagai "Kota Jasa" pada era kompetisi global.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Yang dimaksud dengan azas manfaat adalah azas yang berorientasi kepada ketepatangunaan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya atas hasil-hasil pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Yang dimaksud dengan azas kepentingan umum adalah azas yang mendahulukan dan berpihak kepada kesejahteraan publik di atas kepentingan kelompok atau golongan tertentu

Yang dimaksud dengan azas inovasi sumber daya adalah azas yang bertumpu pada kapabilitas dalam mengalokasikan dan mengelola berbagai sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan dinamika perubahan lingkungan strategis untuk mewujudkan keunggulan posisional.

Yang dimaksud dengan azas proporsional adalah azas yang mengutamakan keseimbangan dan harmonisasi antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pembangunan.

Yang dimaksud dengan azas profesional adalah azas yang mengutamakan kompetensi dan komitmen berlandaskan kode etik yang berlaku.

Yang dimaksud dengan azas transparan adalah azas yang berorientasi pada prinsip keterbukaan terhadap hak untuk memperoleh informasi yang obyektif, benar dan jujur

Yang dimaksud dengan, azas akuntabilitas adalah azas yang menetapkan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan terhadap publik dan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan azas kepastian hukum adalah memberikan perlindungan dan penegakan hukum secara adil dan dilaksanakan tanpa memihak.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
ayat(1)

Sesuai dengan prinsip-prinsip Kode Etik Pariwisata global yang diterbitkan oleh Organisasi Pariwisata Dunia (World Tourism Organization), yang menjadi acuan bagi Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan di seluruh dunia
ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
huruf a
Kegiatan pariwisata perlu menggali dan mengembangkan potensi budaya Betawi sebagai ciri khas kedaerahan dalam keragaman budaya (melting pot).
huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.

Pasal 7
huruf a
Usaha akomodasi adalah penyelenggaraan pelayanan penginapan yang dikelola oleh suatu badan atau perseorangan, pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk didalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya sesuai kebutuhan tamu dan pengunjung. Jenis dan bentuk pelayanan akomodasi dapat berkembang sesuai dengan kualitas dan tuntutan pasar, seperti: hotel butik, hotel terapung.

angka 1
Hotel yaitu jenis usaha akomodasi yang menyediakan tempat dan fasilitas kamar untuk menginap dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan berbagai jenis fasilitas pelayanan, seperti fasilitas penyediaan makanan dan minuman, fasilitas konvensi dan pameran, fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas olah raga dan kebugaran, fasilitas jasa layanan bisnis dan perkantoran fasilitas jasa layanan keuangan, fasilitas perbelanjaan, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan untuk aktivitas tamu dan pengunjung.

angka 2
Motel yaitu jenis usaha akomodasi yang menyediakan tempat dan fasilitas kamar untuk persinggahan dengan perhitungan pembayaran minimal setiap 6 (enam) jam dan menyediakan fasilitas garasi pada tiap-tiap kamar serta dapat menyediakan fasilitas penyediaan makanan dan minuman, fasilitas rekreasi dan hiburan, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan

angka 3
Losmen yaitu jenis usaha akomodasi yang mempergunakan sebagian dan rumah tinggal atau bangunan permanen khusus untuk penginapan dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan fasilitas penyediaan makanan dan minuman, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan, antara lain seperti home stay

angka 4
Resor Wisata yaitu jenis usaha akomodasi pada kawasan tertentu yang menyediakan tempat dan fasilitas kamar pada bangunan permanen tertentu atau terpisah-pisah untuk menginap dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan berbagai jenis fasilitas pelayanan, seperti fasilitas penyediaan makanan dan minuman, fasilitas konvensi dan pameran, fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas olah raga dan kebugaran, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan untuk aktivitas tamu dan pengunjung.

angka 5
Penginapan Remaja yaitu jenis usaha akomodasi yang menyediakan tempat menginap dan fasilitas untuk kegiatan Remaja dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan berbagai jenis fasilitas pelayanan, seperti fasilitas penyediaan makanan dan minuman, fasilitas konvensi dan pameran, fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas olahraga dan kebugaran, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan, antara lain seperti *youth hostel*, graha wisata dan sejenisnya.

angka 6
Hunian Wisata (service apartemen) yaitu jenis usaha akomodasi untuk tinggal sementara dengan perhitungan pembayaran mingguan atau bulanan, serta dapat menyediakan berbagai jenis fasilitas pelayanan, seperti fasilitas penyediaan makanan dan minuman, fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas olah raga dan kebugaran, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan untuk aktivitas tamu dan pengunjung,

angka 7
Karavan yaitu jenis usaha akomodasi yang menyediakan tempat penginapan yang bersifat mobil dan dapat berpindah-pindah lokasi.

angka 8

Pondok Wisata (*cottage*) yaitu jenis usaha akomodasi pada kawasan tertentu yang terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal yang menyediakan tempat dan fasilitas kamar untuk menginap dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan berbagai jenis fasilitas pelayanan yang terpisah, seperti fasilitas penyediaan makanan dan minuman, fasilitas konvensi dan pameran, fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas olah raga dan kebugaran, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan untuk aktivitas tamu dan pengunjung.

angka 9

Wisma (*guest house*) yaitu jenis usaha akomodasi yang mempergunakan seluruh atau sebagian bangunan rumah untuk fasilitas kamar penginapan dengan perhitungan pembayaran harian dan biasa dipergunakan untuk keperluan instansi, perusahaan atau badan serta termasuk melayani umum, serta dapat menyediakan fasilitas penyediaan makanan dan minuman, antara lain seperti wisma.

huruf b

Usaha penyediaan makanan dan minuman adalah merupakan penyelenggaraan pelayanan dan penjualan aneka jenis masakan dan hidangan yang dikonsumsi secara langsung atau tidak langsung melalui pesanan yang dikelola oleh suatu badan atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen atau semi-permanen, termasuk didalamnya dapat menyediakan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya sesuai kebutuhan pelanggan. Jenis dan bentuk pelayanan makanan dan minuman dapat berkembang sesuai dengan kualitas dan tuntutan pasar, seperti; restoran mobil, restoran terapung.

angka 1

Restoran yaitu jenis usaha penyediaan makanan dan minuman yang melakukan pengolahan bahan-bahan masakan dan hidangan pada suatu tempat atau lokasi tetap tertentu dengan bangunan permanen, termasuk didalamnya dapat menyediakan fasilitas dan atraksi rekreasi dan hiburan serta pengembangan fasilitas lainnya antara lain seperti Rumah Makan, Cafe Coffee Shop, Kantin Kafeteria dan pengembangan fasilitas sejenis lainnya.

angka 2

Bar yaitu jenis usaha penyediaan makanan dan minuman yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menjual minuman beralkohol, minuman non-alkohol dan minuman campuran serta dapat menyediakan makanan ringan, dan biasanya merupakan bagian fasilitas dari Restoran, usaha rekreasi dan hiburan atau sejenisnya

angka 3

Pusat jajan (*Food Court*) yaitu jenis usaha penyediaan makanan dan minuman pada satu kesatuan tempat atau lokasi tetap tertentu dengan bangunan permanen atau semi-permanen, yang terdiri dari gerai-gerai penyediaan makanan dan minuman.

angka 4

Jasa Boga atau Katering yaitu jenis usaha penyediaan makanan dan minuman yang melakukan pengolahan bahan-bahan masakan dan hidangan pada suatu tempat atau lokasi tetap tertentu untuk melayani pesanan sekurang-kurangnya 50 orang.

angka 5

Bakeri yaitu Jenis usaha penyediaan makanan dan minuman yang menyediakan tempat untuk pelayanan menjual roti kue-kue snack dan minuman ringan.

huruf c

Usaha jasa pariwisata adalah penyelenggaraan jasa pelayanan perjalanan jasa penyelenggaraan atraksi pariwisata, jasa konsultasi, manajemen, dan informasi pariwisata, serta jasa penyediaan fasilitas MICE (*meeting, incentive, convention, exhibition*) yang dikelola oleh suatu badan atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk didalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya sesuai kebutuhan pelanggan. Jenis dan bentuk pelayanan usaha jasa pariwisata dapat berkembang sesuai dengan kualitas dan tuntutan pasar.

angka 1

Jasa Biro Perjalanan Wisata yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang merencanakan, menyelenggarakan, dan melayani penjualan berbagai jenis paket-paket perjalanan wisata dengan tujuan ke dalam negeri (inbound) dan ke luar negeri (outbound), termasuk didalamnya jasa pengurusan dokumen perjalanan, seperti tiket, paspor, visa atau dokumen lain yang diperlukan.

angka 2

Jasa Cabang Biro Perjalanan Wisata yaitu sub unit usaha two perjalanan wisata yang melaksanakan sebagian kegiatan pelayanan kantor pusatnya dan berkedudukan di wilayah administratif yang sama atau di wilayah administratif lain dengan kantor pusatnya.

angka 3

Jasa Agen Perjalanan Wisata yaitu usaha jasa perantara untuk menjual paket-paket perjalanan wisata dan atau jasa pengurusan dokumen perjalanan

angka 4

Jasa Gerai Jual Perjalanan Wisata yaitu sub unit usaha biro perjalanan wisata yang hanya melakukan penjualan paket-paket perjalanan wisata dan pelayanan informasi tentang kegiatan kantor pusatnya

angka 5

Jasa penyedia pramuwisata yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi perorangan, kelompok, organisasi dan badan usaha lain yang melakukan perjalanan wisata.

angka 6

Jasa penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran atau MICE (*Meeting, incentive, Convention, and Exhibition*) antara lain seperti PCO (*Professional Convention Organizer*) dan PEO (*Professional Exhibition Organizer*), yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang merencanakan, menyelenggarakan, dan melayani kegiatan konferensi, kongres pertemuan, seminar, lokakarya, pameran, dan berbagai kegiatan atraksi event, termasuk didalamnya kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut.

angka 7

Jasa impresariat yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang merencanakan, mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pertunjukan hiburan, baik mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis atau olahragawan dari dalam negeri atau luar negeri, termasuk didalamnya pengaturan tempat, waktu dan jenis hiburan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pertunjukan hiburan tersebut

angka 8

Jasa Konsultan Pariwisata yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang memberikan jasa berupa saran, nasehat dan pendapat tentang perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pembangunan dan usaha-usaha di bidang kepariwisataan.

angka 9

Jasa informasi pariwisata yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang merencanakan, menyelenggarakan, dan melayani penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.

angka 10

Jasa Manajemen Hotel yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang memberikan jasa konsultasi, jasa waralaba, dan jasa pengelolaan operasional hotel yang memiliki jaringan nasional/internasional.

angka 11

Jasa fasilitas teater yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk kegiatan pertunjukan seni dan budaya baik di dalam maupun di luar ruangan, serta dapat dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan.

angka 12

Jasa Fasilitas konvensi dan pameran yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang merencanakan, menyelenggarakan, dan melayani penyediaan tempat, sarana dan prasarana kegiatan konferensi, kongres, pertemuan, seminar, lokakarya, pameran, dan berbagai kegiatan atraksi event, antara lain seperti *Convention and Exhibition Center*, Balai Pertemuan.

angka 13

Jasa Ruang Pertemuan Eksekutif yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang melayani penyediaan tempat, sarana dan prasarana untuk kegiatan pertemuan bisnis yang dapat dilengkapi dengan fasilitas penyediaan makanan dan minuman serta fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan.

huruf d

Usaha rekreasi dan hiburan adalah penyelenggaraan pelayanan rekreasi dan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk didalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya sesuai kebutuhan pelanggan. Jenis dan bentuk usaha rekreasi dan hiburan dapat berkembang sesuai dengan kualitas dan tuntutan pasar.

angka 1

Klab malam yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik hidup, pemain musik, tata suara, tata lampu dan fasilitas untuk berdansa, menyediakan jasa pelayanan pramuria, serta pelayanan makanan dan minuman.

angka 2

Diskotik yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, tata suara, Tata lampu, dan fasilitas untuk arena melantai yang dipandu oleh penata lagu (*disc-jockey*) serta dilengkapi dengan fasilitas bar;

angka 3

Musik Hidup yaitu usaha yang menyediakan tempat, alat musik, tata suara, tata lampu, pemain musik, penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik secara langsung pada restoran, bar dan sejenisnya.

angka 4

Karaoke yaitu usaha yang menyediakan tempat, ruangan, peralatan tata suara dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman

angka 5

Mandi uap yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas mandi uap dan menyediakan tenaga pemijat terlatih.

angka 6

Griya pijat yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan yang dilakukan oleh tenaga pemijat terlatih dan berpengalaman dalam keahlian pijat relaksasi dan kebugaran.

angka 7

SPA(Sante Par Aqua) yaitu usaha penyediaan tempat dan fasilitas relaksasi, kebugaran dan kesehatan yang menggunakan terapi air, terapi aroma, terapi musik dan terapi sejenis lainnya yang dilakukan oleh tenaga terlatih dan berpengalaman,

angka 8

Bioskop adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutar film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman

angka 9

Bola gelinding (*bowling*) yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut

angka 10

Bola sodok (*billiard*) yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman

angka 11

Seluncur (*skating*) yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain aneka seluncur serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.

angka 12

Permainan ketangkasan manual/mekanik/ elektronik yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, mesin, dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa, serta dapat didukung dengan perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu.

angka 13

Pusat olah raga dan kesegaran jasmani yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk kegiatan olah raga dan kebugaran tubuh serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan olah raga tersebut

angka 14

Padang golf yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk arena bermain golf serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.

angka 15

Arena latihan golf adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk arena berlatih golf dengan menyediakan tenaga pelatih golf serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.

angka 16

Pangkas rambut yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk memotong, menata dan merias rambut, seperti barbershop dan salon.

angka 17

Gelanggang renang yaitu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk berenang serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan berenang.

angka 18

Taman rekreasi yaitu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan jenis atraksi tertentu serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman.

angka 19

Taman margasatwa yaitu suatu tempat yang menyediakan koleksi penangkaran, dan atraksi satwa serta jenis atraksi lainnya

angka 20

Kolam pemancingan yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan, dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan pemancingan tersebut.

angka 21

Pagelaran kesenian yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas, tata suara, tata lampu dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan seni dan budaya serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman.

angka 22

Pertunjukan temporer yaitu semua jenis keramaian dan hiburan umum berupa penyelenggaraan dan pertunjukan atraksi event yang terbuka untuk umum yang waktunya terbatas 1 (satu) bulan, tidak termasuk undangan perkawinan, ulang tahun, arisan keluarga, perkumpulan, ceramah keagamaan di tempat-tempat peribadatan

Huruf e

Usaha Kawasan Pariwisata adalah penyelenggaraan berbagai jenis usaha pariwisata yang dikelola oleh suatu badan usaha, badan pengelola, dan atau badan otorita pada suatu lokasi tertentu yang memiliki atraksi pariwisata yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta dapat didukung dengan

jenis usaha akomodasi, usaha penyediaan makanan dan minuman, usaha jasa pariwisata, serta usaha rekreasi dan hiburan sesuai dengan kualitas dan tuntutan pasar, seperti Taman Mini Indonesia Indah, Taman Impian Jaya Ancol, Monumen Nasional, Hutan Mangrove, Pulau-Pulau di Gugusan Kepulauan Seribu, Bumi Perkemahan Cibubur

Pasal 8

Cukup jelas,

Pasal 9

Dalam rangka pembinaan terhadap peningkatan standard kualitas pelayanan dan daya saing usaha pariwisata, Dinas Pariwisata melaksanakan mekanisme monitoring melalui Evaluasi Periodik Bisnis (EPB) yang dilaporkan oleh seluruh jenis usaha pariwisata secara rutin setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 10

Atraksi pariwisata dikemas untuk mewujudkan keunikan dan kualitas daya tarik destinasi secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan pengalaman, lama tinggal dan belanja wisata wan serta mampu mendorong kunjungan ulang

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas,

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kalender Kegiatan Pariwisata atau *Calendar of events* merupakan agenda atraksi unggulan suatu destinasi atau setiap industri pariwisata selama 1 (satu) tahun berjalan yang diterbitkan dan dipublikasikan secara luas selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelumnya.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas,

Huruf b

Cukup jelas,

Huruf c

Cukup jelas,

Huruf d

Cukup jelas,

Huruf e

Cukup jelas,

Huruf f

Cukup jelas,

Huruf g

Cukup jelas,

Huruf h

Cukup jelas,

Huruf i

Cukup jelas,

Huruf j

Cukup jelas,

Huruf k

Cukup jelas,

Huruf l

Cukup jelas,

Huruf m

Wisata minat khusus adalah jenis kegiatan wisata dengan atraksi dan peminat tertentu seperti: wisata petualangan, wisata olahraga, wisata ziarah, dan kemasan atraksi lainnya yang dikembangkan kemudian,

Pasal 13

Cukup jelas,

Pasal 14

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Pengembangan sarana dan prasarana kota diselenggarakan oleh Dinas teknis terkait sesuai Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)

huruf c

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Gubernur perlu menetapkan dan mengembangkan kawasan tertentu sebagai sentra aktivitas kepariwisataan (*tourist center*), yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan wisatawan secara terpadu,

misalnya ruang terbuka publik, akomodasi, penyediaan makanan dan minuman gerai pelayanan informasi pariwisata, gerai penjualan perjalanan dan paket wisata, gerai cinderamata, fasilitas transportasi, komunikasi, pos, restoran, jasa penukaran uang (*money changer*), fasilitas parkir, toilet dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 15

ayat (1)

Pengembangan kawasan khusus pariwisata dimaksud bertujuan untuk :

- a. mengurangi berbagai dampak negatif sosial kemasyarakatan;
- b. mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan;
- c. memudahkan tindakan pengawasan dan pengendalian dari penyalahgunaan kegiatan dimaksud,

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas,

Pasal 17

ayat (1)

Kegiatan kepariwisataan memiliki ciri multi dimensi, multi sektor dan multi disipliner sehingga berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik, keamanan dan ketertiban, kesehatan Oleh karena itu peran aktif jasa-jasa yang terkait secara langsung maupun tidak langsung mutlak diperlukan dalam pengembangan kepariwisataan

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Dalam lingkungan kompetisi global diperlukan pengembangan merk (*branding*) sebagai identitas tertentu untuk mendukung citra dan posisi destinasi Jakarta

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

ayat(1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Penetapan harga diperlukan untuk memberikan Kepastian kepada konsumen dengan tetap memperhatikan kesesuaian mutu dan pelayanan produk

huruf c

Pengembangan jaringan distribusi pemasaran dapat berupa pengoperasian unit-unit pelayanan pemasaran destinasi secara mandiri atau kemitraan.

huruf d :

Pengembangan promosi dan komunikasi didukung dengan alat-alat promosi cetak, promosi dalam/luar ruang dan promosi multimedia elektronik misal: brosur, leaflet, guide book, kartu poster, CD ROM, billboard, balon udara, dan aneka jenis cinderamata.

ayat (2)

Rencana Pemasaran Strategik merupakan dokumen cetak biru yang berisi strategi dan taktik pemasaran yang berorientasi Kepada pasar, yaitu:

- a. fokus kepada kepuasan wisatawan,
- b. kegiatan intelejen terhadap pesaing, dan,
- c. mengintegrasikan seluruh fungsi organisasi dalam kegiatan pemasaran.

Pasal 20

Pemerintah menyelenggarakan pemasaran citra destinasi dan pelaku bisnis menyelenggarakan pemasaran produk pariwisata.

Pasal 21

ayat(1)

Cukup jelas.

ayat(2)

Cukup jelas.

ayat(3)

RIPPDA memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi program dan rencana pengembangan kepariwisataan destinasi dalam kurun waktu tertentu,

Pasal 22

Cukup jelas,

Pasal 23

Cukup jelas,

Pasal 24

Cukup jelas,

Pasal 25

Cukup jelas,
Pasal 26

Cukup jelas,
Pasal 27

Cukup jelas,
Pasal 28

Cukup jelas,
Pasal 29

Waktu penyelenggaraan adalah ketentuan tentang jam operasional bagi usaha industri pariwisata.

Pasal 30

ayat(1)
Cukup jelas.

ayat(2)
Ketentuan waktu penyelenggaraan pada ayat ini berlaku bagi usaha bar yang terdapat pada karaoke, musik hidup, dan bola sodok.

ayat(3)
Pengecualian ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar internasional.

ayat(4)
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas,

Pasal 32

ayat(1)
Sertifikat Profesi Kepariwisata adalah jaminan tertulis yang menyatakan bahwa seseorang telah memenuhi standar keterampilan kepariwisataan yang dipersyaratkan yang diberikan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh badan yang berwenang.

ayat(2)
Tanda Identitas Profesi merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan melaksanakan kegiatan operasional di jabatan kepariwisataan tertentu. Dan Pengujian kompetensi profesi adalah proses pengukuran kinerja yang mencakup kecukupan pengetahuan, [*knowledge*], sikap perilaku (*attitude*), dan keterampilan (*skill*) di bidang jabatan profesi kepariwisataan tertentu.

ayat(3)
Cukup jelas.

ayat(4)
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas,

Pasal 34

Cukup jelas,

Pasal 35

Cukup jelas,

Pasal 36

ayat(1)
Fasilitas kepariwisataan milik Daerah seperti Graha Wisata, Taman Margasatwa Ragunan, Museum (milik Daerah), Monumen Nasional, Pulau Panjang, Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Kepariwisata dan Pusat Pelayanan Informasi Pariwisata

ayat(2)
Cukup jelas,

ayat(3)
Cukup jelas,

Pasal 37

Cukup jelas,

Pasal 38

ayat(1)
Adikarya Wisata merupakan sistem pembinaan industri pariwisata yang meliputi kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja industri pariwisata, serta pemberian penghargaan tertinggi di bidang kepariwisataan kepada industri pariwisata yang memiliki kinerja bisnis unggul, jasa-jasa terkait dan individu yang berprestasi dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan kepariwisataan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

ayat(2)
Cukup jelas,

ayat(3)
Cukup jelas,

Pasal 39

Cukup jelas,

Pasal 40

ayat(1)
Yang dimaksud dengan Lembaga yang berkompeten data ayat ini adalah lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam menerbitkan sertifikat halal yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI).

ayat(2)
Cukup jelas,

Pasal 41

Cukup jelas,

Pasal 42

Cukup jelas,
Pasal 43
Cukup jelas,
Pasal 44
Cukup jelas,
Pasal 45
Cukup jelas,
Pasal 46
Cukup jelas,
Pasal 47
Cukup jelas,
Pasal 48
Cukup jelas,
Pasal 49
Cukup jelas,